



Analisis *Framing* Curi *Start* Kampanye Anies Baswedan Calon Presiden 2024

¹⁾Misiyem, ²⁾Dewi Kurniawati

^{1), 2)}Magister Ilmu Komunikasi, Universitas Sumatera Utara

Email: misiyem05@gmail.com

Abstract

Ahead of the General Election, Anies Baswedan made visits to various regions and this action was considered by some people as a political campaign. Anies Baswedan on December 2, 2022 at the Baiturrahman Mosque in Banda Aceh City allegedly signed a petition of support for him as a 2024 presidential candidate. Anies Baswedan is considered to have stolen the start of a political campaign. This then became the news that was widely discussed. The coverage was carried out by all types of media including the Onlie Media news portal, Detik.Com. The research was conducted in December 2022. The purpose of this research is to find out how the reality (events, actors, groups or anything) contained in the news of Anies Baswedan's stealing campaign start to become a 2024 presidential candidate is framed by the media (*framing*). This research uses qualitative research with descriptive methods. The focus of this research is to describe the news of Anies Baswedan's stealing campaign start to become a presidential candidate in 2024 in Detik.com media. Data collection techniques by making observations related to the news of the campaign start from December 7 - 16, 2022. The technical framing analysis used uses Entman's model, namely: Define Problems, Diagnose Causes, Make Moral Judgement, and Treatment Recommendation. The research results obtained based on the framing analysis of 6 news articles are that the news articles are in accordance with the framing concept proposed by Robert N. Entman. The news fulfills the four elements that can be found in the news text.

Keywords: *Analysis Framing, Campaign, Anies Baswedan, President 2024*

Abstrak

Menjelang Pemilihan Umum, Anies Baswedan melakukan kunjungan ke berbagai daerah dan tindakan ini dianggap oleh sebagian orang sebagai kampanye politik. Anies Baswedan pada 2 Desember 2022 di Masjid Baiturrahman Kota Banda Aceh diduga melakukan penandatanganan petisi dukungan untuk dirinya sebagai calon presiden 2024. Anies Baswedan dianggap telah melakukan curi *start* kampanye politik. Hal ini kemudian menjadi pemberitaan yang ramai diperbincangkan. Pemberitaan dilakukan oleh semua jenis media termasuk portal pemberitaan *Media Onlie* yaitu Detik.Com. Penelitian dilaksanakan pada Bulan Desember 2022. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana realitas (peristiwa, aktor, kelompok atau apa saja) yang terdapat dalam pemberitaan curi *start* kampanye Anies Baswedan menjadi calon presiden 2024 dibingkai oleh media (*framing*). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Fokus penelitian ini untuk mendeskripsikan pemberitaan curi *start* kampanye Anies Baswedan menjadi calon presiden tahun 2024 di media Detik.com. Teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi terkait pemberitaan curi *start* kampanye mulai tanggal 7 – 16 Desember 2022. Teknis analisis *framing* yang digunakan menggunakan model Entman yaitu: *Define Problems* (Pendefinisian Masalah), *Diagnose Causes* (Memperkirakan Penyebab Masalah), *Make Moral Judgement* (Membuat Keputusan Moral) dan *Treatment Recommendation* (Menekankan Penyelesaian). Hasil Penelitian yang diperoleh berdasarkan analisis *framing* terhadap 6 berita yaitu, berita-berita tersebut sudah sesuai dengan konsep *framing* yang dikemukakan Robert N. Entman. Berita memenuhi keempat elemen yang dapat ditemui dalam teks berita.

Kata Kunci: *Analisis Framing, Kampanye, Anies Baswedan, Presiden 2024*



PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 34 provinsi dengan jumlah penduduk pada tahun 2021 berjumlah 272.682.500 jiwa (BPS, 2022). Sistem pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945, berubah pada tahun 1949 yang ditandai dengan diberlakukannya Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) 1949 pada tanggal 27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950, yaitu sistem parlementer. Dalam Pasal 69 ayat (1) menyatakan “Presiden sebagai Kepala Negara”. Dengan demikian yang melaksanakan dan bertanggungjawabkan tugas-tugas pemerintahan adalah Perdana Menteri dan menteri-menteri. Dalam sistem pemerintahan parlementer, pemerintah bertanggung jawab kepada parlemen (DPR). Presiden berkedudukan sebagai Kepala Negara.

Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Umum (Pemilu) yang dilaksanakan pada tanggal 5 April 2004. Pemilu berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Pemenang Pemilu tahun 2004 yang berhasil menduduki jabatan sebagai Presiden adalah Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yaitu 2004 – 2014 dan dilanjutkan masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo yaitu tahun 2015 – 2024. Presiden dan Wakil Presiden jika ditilik dalam legitimasi politiknya merupakan sama-sama pilihan langsung rakyat dalam satu pasang (Triono, 2017). Segera berakhirnya masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo maka muncul nama-nama yang diprediksi akan mencalonkan diri menjadi presiden dan wakil presiden untuk periode 2024-2029.

Salah satu nama yang dicalonkan menjadi presiden berasal dari Partai Politik Nasional Demokrat (Nasdem) yaitu Anies Baswedan. Anies Baswedan merupakan mantan Gubernur DKI Jakarta periode 2017 – 2022. Meskipun demikian Anies Baswedan belum ditetapkan secara sah sebagai Calon Presiden karena belum mendaftarkan diri kepada Lembaga Bagian Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Walaupun begitu Anies Baswedan dianggap telah melakukan curi start kampanye sebagaimana telah ramai diberitakan oleh media. Hal ini dapat diketahui melalui kunjungan ke berbagai daerah dan tindakan ini dianggap oleh sebagian orang sebagai kampanye politik. Menurut Cangara (dalam Wahid 2016:152) kampanye politik adalah sebuah upaya terorganisir yang dilakukan oleh sebuah kelompok yang bertujuan mempengaruhi masyarakat untuk menerima, memodifikasi, atau menolak ide, sikap, atau tindakan-tindakan dan perilaku tertentu. Adapun yang telah dilakukan Anies Baswedan pada 2 Desember 2022 di Masjid Baiturrahman Kota Banda Aceh diduga melakukan penandatanganan petisi dukungan untuk dirinya

sebagai Calon Presiden 2024. Kegiatan yang dilakukan tersebut menuai pro dan kontra bagi kalangan masyarakat khususnya yang terlibat dalam ranah politik. Pro dan kontra ini yang memunculkan berbagai spekulasi bahwa Anies Baswedan telah melakukan kampanye. Berbagai media memberitakan kejadian tersebut baik tercetak maupun online. Media-media mengemas berita dengan berbagai sudut pandang atau biasa disebut dengan istilah *framing*. Masyarakat harus dapat bersikap bijak menanggapi pemberitaan yang beredar maka perlunya literasi membaca berita dengan menganalisis *framing*. Melalui analisis *framing* dapat diketahui tujuan pemberitaan yang dibuat apakah bersifat netral atau terdapat kepentingan khusus yang dibawa oleh suatu media dalam pemberitaan yang dibuat.

Minat masyarakat yang tinggi dalam membaca berita melalui portal berita *online*, membuat media selalu berupaya untuk menyajikan berita yang terkesan menarik untuk dikonsumsi. Media mengkonstruksikan berita menjadi wacana yang penting dan dapat mempengaruhi pola pikir pembaca melalui *Framing*. *Framing* media dapat dimaknai sebagai cara bagaimana media menyajikan peristiwa, baik dilihat dari cara media menekankan bagian tertentu atau aspek tertentu suatu peristiwa, dan bagaimana cara media bercerita atas suatu realitas (Muhaemin & Sanusi, 2019). Model *Framing* yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah model *Framing* Robert N. Entman. Model *Framing* Robert N. Entman memiliki empat kategorisasi elemen yaitu: *Define Problems, Diagnose Causes, Make Moral Judgement Dan Treatment Recommendation*. Analisis objek penelitian yaitu pemberitaan pada media *online* Detik.Com yang secara intens melakukan pemberitaan Anies Baswedan kepada masyarakat. Melalui analisis *Framing* ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam mempersepsi informasi yang terkandung dalam berita sehingga menjadi pembaca yang terliterasi dan dapat bersikap bijak dalam menentukan tindakan.

Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, kampanye dapat dilakukan 3 (tiga) hari setelah penetapan calon presiden sampai dimulainya masa tenang. Kampanye dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan 1 (satu) hari sebelum dimulainya Masa Tenang. Masa Tenang sebagaimana dimaksud berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. Pada Masa Tenang Peserta Pemilu dilarang melaksanakan kampanye dalam bentuk apa pun (Pasal 24:1;2;3;4). Anies Baswedan dianggap telah melakukan curi *start* kampanye politik. Hal ini kemudian menjadi pemberitaan yang ramai diperbincangkan. Pemberitaan dilakukan oleh semua jenis media termasuk portal pemberitaan Media *Online* yaitu Detik.Com. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana realitas (peristiwa, aktor, kelompok atau apa saja) yang terdapat dalam pemberitaan

curi start kampanye Anies Baswedan menjadi Calon Presiden 2024 yang dibingkai oleh media.

KAJIAN PUSTAKA

Kampanye Pemilihan Umum

Menurut kamus bahasa Indonesia, kampanye berarti secara bersamaan melakukan gerakan bisik-gerakan dengan menyebarkan berita tentang kampanye. Kampanye politik adalah komunikasi politik yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang atau organisasi politik pada waktu tertentu untuk mendapatkan dukungan politik dari masyarakat. Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018, kampanye pemilihan, yang juga disebut sebagai "kampanye", adalah kegiatan yang dilakukan oleh peserta pemilihan atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilihan untuk meyakinkan pemilih dengan menyampaikan visi, misi, program, dan/atau citra diri peserta pemilihan.

Menurut Rogers dan Storey, kampanye adalah serangkaian tindakan komunikasi yang direncanakan yang dilakukan secara berkelanjutan selama periode waktu tertentu dengan tujuan untuk menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak. Pada dasarnya, kampanye adalah hal umum yang sering ditemukan, seperti yang diakui oleh beberapa ahli komunikasi. Definisi yang diberikan Rogers dan Storey adalah yang paling populer dan dapat diterima oleh ilmuwan komunikasi. Proses pelaksanaan kampanye seringkali melanggar peraturan yang telah disetujui (Venus, 2014).

Sehubungan dengan definisi kampanye, setiap aktivis kampanye harus setidaknya mengandung empat hal, yaitu: 1) Tindakan kampanye yang bertujuan untuk mencapai efek atau dampak tertentu; 2) Jumlah khalayak sasaran yang signifikan; 3) Biasanya terkonsentrasi dalam jangka waktu tertentu; dan 4) melalui berbagai bentuk komunikasi yang terorganisir. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan "kampanye" adalah suatu kegiatan atau perilaku yang dilakukan untuk mendapatkan simpati publik dengan menunjukkan atau menawarkan kualitas diri mereka sendiri serta mengumumkan tujuan dan tujuan mereka untuk menduduki dan memimpin pemerintahan.

Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018, kampanye dapat dilakukan selama 21 hari dan berakhir 1 hari sebelum dimulainya Masa Tenang, yang berlangsung selama 3 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. Selama Masa Tenang, Pemilu dilarang melakukan kampanye apa pun. Tidak diizinkan bagi Partai Politik yang telah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu untuk memulai Kampanye mereka sebelum masa mulai. Di dalam Partai Politik, mereka memiliki kemampuan untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan politik. Ini mencakup penerapan metode, penempatan bendera Partai Politik Peserta Pemilu dan nomor urutnya, dan memberi tahu KPU dan Bawaslu secara tertulis paling lambat satu hari sebelum acara.

Framing

Akhir-akhir ini, konsep *Framing* telah digunakan secara luas dalam literatur ilmu komunikasi untuk menggambarkan proses penSeleksian dan penyorotan aspek-aspek khusus sebuah realita oleh media (Sobur, 2012: 162). Media sedemikian rupa melakukan kontruksi pemberitaan media sehingga menghasilkan persepsi yang berbeda. Pada dasarnya, analisis *Framing* merupakan versi terbaru dari pendekatan analisis wacana, khususnya untuk menganalisis teks media. Gagasan mengenai *Framing*, pertama kali dilontarkan oleh Beterson tahun 1995 (Sobur, 2012: 161). *Framing* dapat dikatakan sebagai kemampuan manusia untuk menilai dan memikirkan sesuatu sehinggaterkadang kita tidak benar-benar memaknai sesuatu karena keterbatasan sehingga realitas diatur berdasarkan kepentingan tertentu. Dalam perspektif komunikasi, analisis *Framing* dipakai untuk membedah cara-cara atau ideologi media saat mengkonstruksikan fakta (Sobur, 2012: 162). Didalam *Framing* menggunakan seperangkat pengharapan untuk dimaknai oleh masyarakat dan media mebanu dalam mewujudkan pengharapan yang dimaksud. *Framing*. Kata Entman (Sobur, 2012: 164), memiliki implikasi penting bagi komunikasi politik. *Framing* menuntu perhatian pada aspek-aspek tertentu sehingga mengabaikan aspek yang lain. Realitas yang terjadi tidak dimaknai secara total melainkan dibelokkan secara halus dan memberikan perhatian pada yang ingin ditonjolkan. Kontruksi media sosial terhadap pemberitaan dengan menyoroti, menseleksi dan menentukan aspek tertentu sehingga lebih banyak menyita perhatian publik. Entman melihat *Framing* dalam dua dimensi besar: seleksi isu dan penekanan atau penonjolan aspek-aspek tertentu dari realitas. *Framing* dijalankan oleh media dengan menseleksi isu tertentu dan mengabaikan isu yang lain. *Framing* adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menseleksi isu dan menulis berita.

Framing Model Robert. N Entman

Framing Model Robert N. Entman adalah pendekatan yang digunakan untuk melihat bagaimana perspektif dan cara pandang yang digunakan para jurnalis dalam menseleksi isu pemberitaan dan mengkonstruksinya kedalam sebuah berita yang dapat dimaknai secara berbeda dari realitas sesungguhnya. Kemudian cara pandang dan perspektif itu dipakai untuk menentukan fakta yang akan digunakan, menonjolkan dan menghilangkan serta menentukan akan dibawa kemana isu pemberitaannya. Analisis *Framing* dalam perspektif komunikasi digunakan untuk membedah cara – cara dan ideologi media dalam mengkonstruksi sebuah fakta (Fiorentina, dkk. 2018).

Model *Framing* Entman memiliki empat kategorisasi elemen yaitu: 1) *Define problems* (Pendefinisian masalah) merupakan bingkai utama/Master frame yang menekankan bagaimana peristiwa dimaknai secara berbeda oleh wartawan, maka realitas yang terbentuk akan berbeda. 2) *Diagnose causes* (Memperkirakan Penyebab Masalah) merupakan elemen *Framing* yang digunakan untuk membingkai siapa yang dianggap sebagai actor dari suatu peristiwa. Penyebab disini bisa berarti apa (*what*)

tetapi bisa juga berarti siapa (*who*). Bagaimana peristiwa dipahami, tentu saja menentukan apa dan siapa yang dianggap sebagai sumber masalah. Oleh sebab itu, masalah yang dipahami secara berbeda, maka penyebab masalahnya akan dipahami secara berbeda pula. Dengan kata lain, pendefinisian sumber masalah ini menjelaskan siapa yang dianggap sebagai pelaku dan siapa yang menjadi korban dalam kasus tersebut. 3) *Make moral judgement* (Membuat keputusan moral) dipakai untuk membenarkan argumentasi pada pendefinisian masalah yang sudah dibuat. Gagasan yang dikutip berhubungan dengan sesuatu yang familiar dan dikenal oleh khalayak. 4) *Treatment recommendation* (Menekankan penyelesaian) Elemen keempat ini dipakai untuk menilai apa yang dikehendaki oleh wartawan. Jalan apa yang dipilih untuk menyelesaikan masalah. Penyelesaian itu tentu saja sangat tergantung pada bagaimana peristiwa itu dilihat dan siapa yang dipandang sebagai penyebab masalah. (Eriyanto, 2008: 222).

Tabel 1. Skema *Framing* Robert N. Entman

Elemen <i>Framing</i>	Analisis
<i>Define problems</i> (Pendefinisian masalah)	Bagaimana suatu peristiwa/isu dilihat? Sebagai apa? Sebagai masalah apa?
<i>Diagnose causes</i> (Memperkirakan masalah atau sumber masalah)	Peristiwa itu dilihat disebabkan oleh apa? Apa yang dianggap sebagai penyebab dari suatu masalah? Siapa (aktor) yang dianggap sebagai penyebab masalah?
<i>Make moral judgement</i> (Membuat keputusan moral)	Nilai moral apa yang disajikan untuk menjelaskan masalah? Nilai moral apa yang dipakai untuk melegitimasi atau mendelegitimasi suatu tindakan?
<i>Treatment recommendation</i> (Menekankan penyelesaian)	Penyelesaian apa yang ditawarkan untuk mengatasi masalah/isu? Jalan apa yang ditawarkan dan harus ditempuh untuk mengatasi masalah?


Sumber: Eriyanto, 2012

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Menurut Djalaudin Rakhmat (2016) penelitian deskriptif hanya memaparkan situasi atau peristiwa dimana peneliti bertindak sebagai pengamat. Fokus penelitian ini untuk mendeskripsikan pemberitaan curi *start* kampanye Anies Baswedan menjadi Calon Presiden tahun 2024 di media Detik.Com. Media Detik.Com

sebagai objek penelitian sengaja dipilih karena melakukan pemberitaan secara intens terkait Anies Baswedan bakal Calon Presiden 2024 dan media ini sudah terverifikasi administrasi faktual sejak 4 September 2018 sehingga menjadi portal berita online yang resmi (Dewan Pers, 2022). Media Detik.Com memiliki slogan “Situs Warta Era Digital” dan berdasarkan survei pada Bulan November 2022 menjadi portal berita *online* peringkat I dengan pengunjung situs sebanyak 173.300.000 (Similar Web, 2022). Teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi terkait pemberitaan curi start kampanye mulai tanggal 7 – 16 Desember 2022. Teknis analisis *Framing* yang digunakan menggunakan model Robert N. Entman. Berikut ini skema *Framing* Robert N. Entman (Eriyanto, 2012: 223-224).

Untuk memudahkan dalam melakukan penelitian ini, maka kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut:



Gambar 1: Kerangka Berpikir

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepemimpinan Presiden Joko Widodo akan berakhir pada tahun 2024 mendatang tetapi partai politik sudah mulai mengusulkan nama-nama yang akan maju dalam pemilihan presiden dan calon presiden. Salah satu partai yang sudah mengusulkan nama calon presiden pada Pemilu Tahun 2024 berasal dari Partai Nasdem. Pengusulan calon nama presiden oleh Partai Nasdem sudah didengar oleh publik dan nama calon presiden tersebut adalah Anies Baswedan. Anies Baswedan merupakan tokoh yang sudah tidak asing lagi dalam dunia politik dimana Anies Baswedan telah banyak dikenal oleh masyarakat karena mantan Gubernur DKI Jakarta yang masa kepemimpinannya berakhir pada Bulan Oktober 2022. Hal ini dapat dilihat dari berbagai pemberitaan media massa yang perlahan mengusung beberapa yang diprediksi akan menjadi calon Presiden 2024 (Taher, 2021).

Anies Baswedan melakukan kunjungan ke berbagai daerah untuk bertemu dan mengenali tipe masyarakat yang beragam pada setiap daerah. Pada tanggal 2 Desember

2022, Anies Baswedan melakukan kunjungan ke Aceh dan diduga melakukan kampanye di Masjid Baiturrahman, Kota Banda Aceh. Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu karena diduga melakukan curi *start* kampanye. Hal ini karena Anies Baswedan melakukan tanda tangan petisi dukungan untuk pencalonan presiden pada tahun 2024.

Hal ini menjadi pemberitaan nasional dan berbagai media turut meliputnya. Salah satu media yang secara intens memberikan pemberitaan tentang Anies Baswedan curi *start* kampanye adalah portal media berita *online* yaitu Detik.Com. Media Detik.Com memberitakan mulai dari awal Anies Baswedan dilaporkan sampai hasil akhir pelaporan dan tanggapan partai Nasdem atas kritikan Bawaslu kepada Partai Nasdem dan Anies Baswedan. Melalui penelitian ini yang berjudul Analisis *Framing* Pemberitaan Curi *Start* Kampanye Anies Baswedan Menjadi Calon Presiden Tahun 2024 Di Detik.Com, akan diulas secara rinci bagaimana *Framing* media Detik.Com memberitakan isu curi *start* kampanye yang dilakukan oleh Anies Baswedan. Analisis yang digunakan menggunakan analisis *Framing* model Robert N. Entman dengan menggunakan empat model yaitu *Define Problems* (Pendefinisian Masalah), *Diagnose Causes* (Memperkirakan Penyebab Masalah), *Make Moral Judgement* (Membuat Keputusan Moral) dan *Treatment Recommendation* (Menekankan Penyelesaian).

Hasil analisis terhadap 5 (lima) berita yang ada dalam media Detik.Com mulai tanggal 7 – 16 Desember 2022, diketahui bahwa kelima berita memenuhi elemen analisis *Framing* model Robert N. Entman. Secara rinci analisis kelima berita tersebut dapat dijelaskan pada sebagai berikut:

Analisis Berita 1. Dianggap Kampanye saat di Aceh, Anies Baswedan Dilaporkan ke Bawaslu (Rabu, 07 Des 2022 17:49 WIB)

Berita yang berjudul “Dianggap Kampanye saat di Aceh, Anies Baswedan Dilaporkan ke Bawaslu” tersebut berisi tentang Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu oleh seseorang yang berinisial “MT” karena diduga telah melakukan kampanye. Anies Baswedan berkunjung ke Masjid Baiturrahman, Kota Banda Aceh, pada Hari Jumat, 2 Desember 2022 dan pada saat yang sama, Anies Baswedan menandatangani petisi dukungan menjadi presiden 2024. Analisis *Framing* terhadap pemberitaan tersebut sebagai berikut:



Gambar 2. Cuplikan Gambar Berita 1

Define Problems (Pendefinisian Masalah)

Define Problems (Pendefinisian Masalah) adalah elemen pertama dalam *Framing* Robert N. Entman yang menekankan bagaimana suatu peristiwa/isu dimaknai oleh media. Pendefinisian masalah yang dilakukan oleh Media Detik.Com dapat dilihat pada *lead* berita sebagai berikut:

“Calon presiden yang diusung Partai NasDem, Anies Baswedan, dilaporkan ke Bawaslu RI. Anies dilaporkan lantaran dianggap berkampanye saat mengunjungi Aceh beberapa waktu lalu”.

Media Detik.Com mendefinisikan bahwa Anies Baswedan merupakan calon presiden yang di usung Partai Nasdem dilaporkan ke Bawaslu karena telah dianggap berkampanye pada saat kunjungan ke Aceh. Teks yang dimuat dalam pemberitaan sesuai dengan yang terjadi dilapangan bahwa memang benar Anies Baswedan dilaporkan oleh masyarakat. Anies Baswedan masih dicurigai tetapi belum ada membenaran bahwa Anies Baswedan melakukan kampanye. Tidak ada opini yang menggiring masyarakat bahwa terbukti benar Anies Baswedan melakukan kampanye. Media hanya memuat sesuai dengan keterangan yang dikonfirmasi oleh Bawaslu.

Diagnose Causes (Memperkirakan Penyebab Masalah)

Diagnose causes (Memperkirakan Penyebab Masalah) adalah elemen kedua *Framing* model Robert N. Entman yang digunakan untuk membingkai apa yang menyebabkan masalah dan siapa sebagai aktor dalam peristiwa yang terjadi. Hasil analisis untuk elemen kedua *Framing* model Robert N. Entman dapat dilihat pada bagian teks sebagai berikut:

"Benar, kemarin ada WNI melaporkan datang ke kantor Bawaslu RI untuk melaporkan peristiwa kampanye yang dilakukan Anies Baswedan di Aceh pada tanggal 2 Desember 2022," kata Puadi (Anggota Badan Pengawas Pemilu) kepada wartawan pada Rabu (7/12/2022)".

Berdasarkan kutipan berita tersebut, anggota Bawaslu membenarkan bahwa ada warga yang datang melaporkan. Dapat diketahui bahwa yang menjadi penyebab

masalah adalah diduga Anies Baswedan melakukan kampanye pada waktu yang tidak tepat dan tindakan ini dilaporkan kepada Bawaslu. Aktor yang ada dalam peristiwa ini adalah Anies Baswedan sebagai pihak yang terlapor.

Make Moral Judgement (Membuat Keputusan Moral)

Make Moral Judgement (Membuat Keputusan Moral) adalah elemen ketiga *Framing* model Robert N. Entman yang dipakai untuk membenarkan argumentasi pada pendefinisian masalah yang telah dibuat. Hasil analisis untuk elemen ketiga *Framing* model Robert N. Entman dapat dilihat pada bagian teks sebagai berikut:

“Anies Baswedan dilaporkan sejumlah masyarakat pada Senin (5/12) lalu. Dia menyebut laporan tidak dapat diterima karena pelapor belum membawa bukti tiga rangkap”.

Berdasarkan kutipan teks berita tersebut untuk membenarkan argumentasi pada pemberitaan ini dibuat pembenaran melalui informasi yang diterima dari Bawaslu. Diketahui benar bahwasannya Anies Bswedan telah dilaporkan melakukan kampanye pada tanggal 5 Desember 2022. Laporan tersebut belum dapat diterima karena menurut prosedur pelaporan belum memenuhi persyaratan. Salah satu persyaratan awal yang harus dipenuhi adalah dengan membawa bukti tiga rangkap dan hal ini belum dipenuhi oleh pelapor. Untuk melegitimasi pernyataan laporan belum dapat diterima seharusnya media membuat informasi tambahan contoh barang bukti yang harus dilengkapi sehingga menambah pengetahuan masyarakat pembaca berita bahwa untuk membuat laporan dugaan kampanye harus ada barang bukti valid tidak hanya sekedar laporan kosong tanpa barang bukti.

Treatment Recommendation (Menekankan Penyelesaian)

Treatment Recommendation (Menekankan Penyelesaian) adalah elemen keempat *Framing* model Robert N. Entman yang dipakai untuk menilai penyelesaian yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan/isu. Hasil analisis untuk elemen keempat *Framing* model Robert N. Entman dapat dilihat pada bagian teks berikut:

“Bawaslu memberikan waktu kepada pelapor untuk melengkapi dokumen. Menurutnya, batas waktu pelaporan tersebut adalah tujuh hari sejak peristiwa itu diketahui”.

Badan Pengawas Pemilu memberikan waktu 7 hari kepada pelapor untuk melengkapi dokumen pelaporan. Pada keterangan ini media dapat mengkonfirmasi kepada Bawaslu aturan yang digunakan sebagai pedoman dalam menangani isu kampanye Anies Baswedan. Masyarakat akan semakin terbuka terhadap informasi baru dan tidak hanya orang yang terlibat dalam lembaga terkait yang mengerti prosedural. Masyarakat juga berhak mengetahui aturan yang dipedomani.

Analisis *Framing* model Robert N. Entman terhadap pemberitaan yang berjudul “Dianggap Kampanye saat di Aceh, Anies Baswedan Dilaporkan ke Bawaslu” secara ringkas dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Analisis *Framing* Model Robert N. Entman pada Berita 1

Elemen <i>Framing</i>	Analisis
<i>Define Problems</i> (Pendefinisian masalah)	Calon presiden yang diusung Partai Nasional Demokrat yaitu Anies Baswedan dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu karena dianggap melakukan kampanye saat mengunjungi Aceh pada 2 Desember 2022.
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan masalah atau sumber masalah)	Anggota Badan Pengawas Pemilu RI “Puadi” membenarkan ada warga melaporkan peristiwa kampanye yang dilakukan Anies Baswedan.
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat keputusan moral)	Badan Pengawas Pemilu menyebut laporan tidak dapat diterima karena pelapor belum membawa bukti tiga rangkap.
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan penyelesaian)	Bawaslu memberikan waktu kepada pelapor untuk melengkapi dokumen dan batas waktu melengkapi dokumen 7 hari sejak pelaporan.

Sumber: Analisis Berita Di Detik.Com, Desember 2022

Analisis Berita 2. Dilaporkan atas Pelanggaran Pemilu, NasDem: Anies Tidak Kampanye (Kamis, 08 Des 2022 19:04 WIB)

Berita yang berjudul “Dilaporkan atas Pelanggaran Pemilu, NasDem: Anies Tidak Kampanye” tersebut berisi tentang sanggahan dari Partai Nasional Demokrat yaitu Willy Aditya selaku ketua DPP. Sanggahan berisi bahwa Anies Baswedan tidak melakukan kampanye. Kunjungan Anies Baswedan hanya kebetulan dan sekaligus melakukan ibadah shalat di masjid Baiturrahman, Kota Banda Aceh. Partai Nasdem yang mengusulkan Anies Baswedan menyebut bahwa belum memasuki tahap kampanye dan tidak ada unsur kampanye sebagaimana yang telah dilaporkan kepada Bawaslu. Analisis *Framing* terhadap pemberitaan tersebut sebagai berikut:



Gambar 3. Cuplikan Gambar Berita 2

Define Problems (Pendefinisian Masalah)

Define Problems (Pendefinisian Masalah) yang dilakukan oleh Media Detik.com dapat dilihat yang tertuang pada lead berita sebagai berikut:

“Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu atas dugaan pelanggaran pemilu saat berkunjung ke Aceh beberapa waktu lalu. Partai NasDem tegas membantah dan menegaskan Anies tidak berkampanye”.

Media Detik.Com mendefinisikan bahwa Anies Baswedan telah melakukan kampanye saat melakukan kunjungan ke Aceh dan dibantah oleh Partai Nasdem. Partai Nasdem memastikan Anies Baswedan tidak berkampanye dalam kunjungannya ke daerah-daerah seperti yang dilaporkan ke Bawaslu termasuk di daerah Aceh. Terkait kedatangannya ke Masjid Baiturrahman, Kota Banda Aceh, hanya kebetulan untuk melaksanakan ibadah salat. Walaupun laporan atas dugaan Anies Baswedan belum teregistrasi secara administrasi tetapi laporan dianggap benar adanya meskipun sedang menunggu kepastian dari Bawaslu. Bagi pembaca berita yang tidak mengikuti perkembangannya sejak awal dapat mengira bahwa laporan sudah diterima dan sedang diproses. Sebab, media massa bisa menjadi saluran komunikasi politik bagi para elite politik untuk membentuk opini publik (Indrawan, 2017).

Diagnose Causes (Memperkirakan Penyebab Masalah)

Diagnose Causes (Memperkirakan Penyebab Masalah), hasil analisis untuk elemen kedua *Framing* model Robert N. Entman dapat dilihat pada bagian teks sebagai berikut:

"Pertama, tidak ada kampanye yang dilakukan oleh Anies dan Partai NasDem. Karena toh belum masuk tahapan. Anies juga baru capresnya NasDem. Lalu di mana kampanyenya?" kata Ketua DPP NasDem Willy Aditya”.

Berdasarkan kutipan berita tersebut, Ketua DPP Partai Nasdem yaitu Willy Aditya membantah secara tegas tidak ada kampanye yang dilakukan oleh Anies Baswedan. Sumber permasalahan berasal dari laporan warga kepada Badan Pengawas Pemilu terkait dugaan kampanye di Aceh. Pihak yang dipermasalahkan adalah Anies Baswedan selaku calon presiden yang di usung Partai Nasional Demokrat. Dipastikan tidak ada kampanye karena belum masuk ketahapan kampanye dan belum ditetapkan secara resmi bahwa Anies Baswedan sebagai Calon Presiden 2024.

Make Moral Judgement (Membuat Keputusan Moral)

Make moral judgement (Membuat Keputusan Moral), hasil analisis untuk elemen ketiga *Framing* model Robert N. Entman dapat dilihat pada bagian teks sebagai berikut:

“Safari Anies ke sejumlah daerah disebut NasDem hanya untuk memperkenalkan Anies Baswedan ke masyarakat. Kedatangan masyarakat ke lokasi kegiatan Anies disebut Willy karena kerinduan terhadap mantan Gubernur DKI Jakarta itu”.

Berdasarkan kutipan teks berita tersebut untuk membenarkan argumentasi pada pemberitaan ini dibuat adanya penegasan dari Partai Nasdem bahwa kunjungan Anies Baswedan hanya untuk memperkenalkan dirinya kepada masyarakat. Kunjungan tersebut sekaligus mengobati kerinduan Anies Baswedan untuk lebih dekat kepada masyarakat. Dalam hal ini tentu sebagai pembaca berita harus bijak dalam menyikapi. Benar atau tidaknya Anies Baswedan melakukan kampanye tergantung dari sudut pandang orang yang memandang. *Framing* pemberitaan media diduga bahwa Anies Baswedan telah melakukan kampanye dan tentu mendapat pembelaan dari Partai Nasdem yang mengusulkannya.

Treatment Recommendation (Menekankan Penyelesaian)

Treatment Recommendation (Menekankan Penyelesaian), hasil analisis untuk elemen keempat *Framing* model Robert N. Entman dapat dilihat pada bagian teks berikut:

“Puadi menyebutkan, Bawaslu akan melakukan kajian awal paling lama dua hari setelah laporan disampaikan. "Dikaji, memenuhi syarat formil dan materiil tidak, untuk diregistrasi. Intinya, masih proses kajian awal dua hari," sebutnya”.

Media memberitakan dengan memberikan penyelesaian bahwa Bawaslu akan memberikan waktu 2 hari untuk memperoleh keputusan laporan dugaan kampanye dapat dilakukan atau tidak. Selama syarat formil dan materiil belum terpenuhi maka laporan belum dapat diregistrasi. Media dapat melengkapi pemberitaan ini dengan

menambahkan keterangan syarat formil dan materiil seperti apa yang harus dilengkapi pelapor beserta keterangan waktu yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Analisis *Framing* model Robert N. Entman terhadap pemberitaan yang berjudul “Dilaporkan atas Pelanggaran Pemilu, NasDem: Anies Tidak Kampanye” secara ringkas dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Analisis *Framing* Model Robert N. Entman pada Berita 2

Elemen <i>Framing</i>	Analisis
Define Problems (Pendefinisian masalah)	Partai Nasional Demokrat tegas membantah bahwa Anies Baswedan telah melakukan kampanye sebagaimana laporan yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilu.
Diagnose causes (Memperkirakan masalah atau sumber masalah)	Ketua DPP Partai Nasional Demokrat mengatakan memang belum masuk ketahapan kampanye dan baru calon presiden dari Partai Nasional Demokrat, lalu bagaimana bisa menduga Anies Baswedan Melakukan kampanye.
Make moral judgement (Membuat keputusan moral)	Safari Anies Baswedan ke sejumlah daerah termasuk Aceh hanya untuk memperkenalkan Anies Baswedan ke masyarakat tidak ada unsur kampanye.
Treatment recommendation (Menekankan penyelesaian)	Badan Pengawas Pemilu “Puadi” menyebutkan akan melakukan kajian awal paling lama dua hari setelah laporan disampaikan apakah telah memenuhi persyaratan baik formil maupun materiil.

Sumber: Analisis Berita Di Detik.Com, Desember 2022

Analisis Berita 3. Kajian Awal Bawaslu: Anies Baswedan Belum Melanggar Aturan Pemilu (Senin, 12 Des 2022 19:56 WIB)

Berita yang berjudul “Kajian Awal Bawaslu: Anies Baswedan Belum Melanggar Aturan Pemilu” tersebut berisi tentang kajian awal terkait laporan kampanye yang dilakukan Anies Baswedan saat melakukan kunjungan ke Aceh. Bawaslu mengatakan bahwa Anies Baswedan belum melanggar aturan Pemilu karena laporan yang

diterima masih memenuhi syarat formal tetapi belum memenuhi syarat materiil. Media memberitakan bahwa Bawaslu akan menggali informasi kepada pihak terkait untuk mengumpulkan informasi dugaan Anies Baswedan melakukan kampanye. Panitia Pengawas Pemilu Provinsi Aceh dilibatkan dalam hal kajian awal ini. Analisis *Framing* terhadap pemberitaan tersebut sebagai berikut:



Gambar 4. Cuplikan Gambar Berita 3

Define Problems (Pendefinisian Masalah)

Define Problems (Pendefinisian Masalah) yang dilakukan oleh Media Detik.Com dapat dilihat pada *lead* berita sebagai berikut:

"Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI telah melakukan kajian awal terkait laporan terhadap bakal calon presiden yang diusung Partai NasDem, Anies Baswedan".

Media Detik.Com mendefinisikan bahwa Bawaslu tidak tinggal diam dalam menanggapi laporan dugaan Anies Baswedan telah melakukan kampanye saat melakukan kunjungan ke Aceh. Bawaslu telah melakukan kajian awal dengan melihat syarat formal dan syarat materiil sebagai bukti-bukti atas dugaan kampanye yang dilakukan Anies Baswedan. Kajian awal memang sudah menjadi tugas Bawaslu apabila ada laporan terkait dengan Pemilihan Umum.

Diagnose Causes (Memperkirakan Penyebab Masalah)

Diagnose Causes (Memperkirakan Penyebab Masalah), hasil analisis untuk elemen kedua *Framing* model Robert N. Entman dapat dilihat pada bagian teks sebagai berikut:

"Berdasarkan kajian awal Bawaslu, laporan tersebut memenuhi syarat formal namun tidak memenuhi syarat materiil. Hal itu karena peristiwa yang dilaporkan belum mengandung dugaan pelanggaran pemilu mengingat belum adanya penetapan

peserta pemilu, baik partai politik, calon anggota DPT, maupun pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh KPU," kata Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja saat Konfrensi Pers di Media Center Bawaslu RI, Menteng, Jakarta Pusat Senin (12/12/2022).

Berdasarkan kutipan berita tersebut media mendefinisikan masalah bahwa yang menjadi kendala dalam pelaporan ini adalah tidak mampu terpenuhinya syarat materiil sehingga belum mengandung dugaan curi *start* kampanye. Media turut memberitakan bahwa belum adanya penetapan peserta pemilu, calon anggota daftar pemilih tetap (DPT) dan pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Suatu peristiwa yang dipermasalahkan tetapi tidak mampu dibuktikan sehingga Anies Baswedan sebagai pihak terlapor belum dianggap melakukan pelanggaran Pemilu sebagaimana yang telah ramai diberitakan.

Make Moral Judgement (Membuat Keputusan Moral)

Make Moral Judgement (Membuat Keputusan Moral), hasil analisis untuk elemen ketiga *Framing* model Robert N. Entman dapat dilihat pada bagian teks sebagai berikut:

"Paling lama dua hari, yaitu hingga 14 Desember 2022 untuk melengkapi syarat materiil laporan dengan bukti-bukti yang dapat menunjukkan adanya dugaan pelanggaran pemilu yang dilaporkannya".

Berdasarkan kutipan teks berita tersebut untuk membenarkan argumentasi pada pemberitaan ini, media memberitakan bahwa Rahmat Bagja selaku ketua umum Bawaslu menuturkan bahwa memberi kesempatan dua hari untuk melengkapi syarat materiil tersebut. Batas waktu jatuh tempo sampai tanggal 14 Desember 2022 setelah itu dapat ditetapkan laporan diterima atau ditolak. Melalui pemberitaan media, Bawaslu telah berupaya dalam mengusut secara tuntas kasus dugaan kampanye yang dilakukan Anies Baswedan dengan melakukan konferensi pers dan memberikan progress penanganan peristiwa ini.

Treatment Recommendation (Menekankan Penyelesaian)

Treatment Recommendation (Menekankan Penyelesaian), hasil analisis untuk elemen keempat *Framing* model Robert N. Entman dapat dilihat pada bagian teks berikut:

"Lebih lanjut Bagja juga mengatakan, pihaknya telah memerintahkan Panwaslih Provinsi Aceh untuk mendalami informasi mengenai peristiwa tersebut. Adapun cara yang dilakukan yakni dengan cara mendatangi pihak-pihak yang terkait".

Media memberitakan untuk penyelesaian penanganan kasus ini dengan memerintahkan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslih) Provinsi Aceh untuk mendatangi pihak-pihak yang terkait. Mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan kunjungan Anies Baswedan ke Masjid Baiturrahman, Kota Banda Aceh. Dan media juga turut memberitakan harapan Bawaslu untuk selanjutnya, peristiwa-peristiwa seperti ini dapat diminimalisir dampaknya terhadap kondusifitas Pemilu kedepan. Jika dianalisis harapan Bawaslu tersebut mengindikasikan bahwa yang dilakukan Anies Baswedan membuat keributan sebelum memasuki masa kampanye. Hal ini dapat menggiring opini publik bahwa benar Anies Baswedan telah curi *start* kampanye. Sebagai lembaga yang mengawasi pemilu seharusnya dapat memilih kalimat yang sifatnya netral dan tidak menggiring opini publik terhadap suatu hal yang masih dinantikan kebenarannya.

Analisis *Framing* model Robert N. Entman terhadap pemberitaan yang berjudul “Kajian Awal Bawaslu: Anies Baswedan Belum Melanggar Aturan Pemilu” secara ringkas dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Analisis *Framing* Model Robert N. Entman pada Berita 3

Elemen <i>Framing</i>	Analisis
Define Problems (Pendefinisian masalah)	Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI telah melakukan kajian awal terkait laporan terhadap bakal calon presiden yang diusung Partai Nasional Demokrat yaitu Anies Baswedan.
Diagnose causes (Memperkirakan masalah atau sumber masalah)	Permasalahannya adalah laporan belum memenuhi syarat materiil walaupun syarat formal sudah terpenuhi, sehingga Anies Baswedan belum dapat dikatakan melakukan pelanggaran Pemilihan Umum.
Make moral judgement (Membuat keputusan moral)	Badan Pengawas Pemilu menunggu hingga 14 Desember 2022 agar pelapor melengkapi syarat materiil laporan dengan bukti-bukti yang dapat menunjukkan adanya dugaan pelanggaran pemilihan umum
Treatment recommendation (Menekankan penyelesaian)	Melalui ketua Umum Badan Pengawas Pemilu, Rahmat Bagja mengatakan, pihaknya telah memerintahkan Panitia Pengawas Pemilu Provinsi Aceh untuk mendalami informasi

	mengenai peristiwa kampanye yang dilakukan oleh Anies Baswedan.
--	---

Sumber: Analisis Berita Di Detik.Com, Desember 2022

Analisis Berita 4. “Pelapor Tak Bisa Tunjukkan Bukti, Laporan Anies soal Kampanye di Aceh Ditolak (Kamis, 15 Des 2022 18:21 WIB)

Berita yang berjudul “Pelapor Tak Bisa Tunjukkan Bukti, Laporan Anies soal Kampanye di Aceh Ditolak” tersebut berisi tentang keputusan Bawaslu terkait laporan dugaan Anies Baswedan melakukan kampanye saat melakukan kunjungan ke Masjid Baiturrahman, Kota Banda Aceh. Berdasarkan kajian awal laporan belum dapat di registrasi karena persyaratan materiil belum dapat dipenuhi sehingga diberikan waktu sampai tanggal 14 Desember 2022 untuk melengkapi. Sampai tanggal 14 Desember pelapor tidak melengkapi dokumen yang dimaksud maka Bawaslu memutuskan laporan ditolak. Analisis *Framing* terhadap pemberitaan tersebut sebagai berikut:



Gambar 5. Cuplikan Gambar Berita 5

Define Problems (Pendefinisian Masalah)

Define Problems (Pendefinisian Masalah) yang dilakukan oleh Media Detik.Com dapat dilihat pada *lead* berita sebagai berikut:

“Bawaslu RI tidak menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan Anies Baswedan terkait laporan melakukan kampanye di Masjid Raya Baiturrahman di Kota Banda Aceh”.

Media Detik.Com mendefinisikan bahwa tidak menemukan adanya pelanggaran terkait laporan Anies Baswedan melakukan kampanye di Masjid Baiturrahman, Kota Banda Aceh. Hal ini karena pelapor yang sudah diberikan

kesempatan untuk melengkapi dokumen pelaporan tidak mampu melengkapinya sampai batas waktu yang telah ditentukan.

Diagnose Causes (Memperkirakan Penyebab Masalah)

Diagnose Causes (Memperkirakan Penyebab Masalah), hasil analisis untuk elemen kedua *Framing* model Robert N. Entman dapat dilihat pada bagian teks sebagai berikut:

"Bawaslu menyatakan laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan pelapor atas nama MT terkait adanya peristiwa penandatanganan petisi dukungan jadi Presiden yang dilakukan oleh terlapor AB pada tanggal 2 Desember 2022 di Masjid Baiturrahman Kota Banda Aceh, tidak memenuhi syarat materiil," ujar Anggota Bawaslu Puadi.

Berdasarkan kutipan berita tersebut media mendefinisikan masalah bahwa yang menjadi kendala dalam pelaporan ini adalah tidak mampu terpenuhinya syarat materiil. Dugaan pelanggaran yang disampaikan pelapor atas nama MT terkait adanya peristiwa penandatanganan petisi dukungan jadi presiden yang dilakukan oleh terlapor Anies Baswedan pada tanggal 2 Desember 2022 di Masjid Baiturrahman, Kota Banda Aceh. Pelapor tidak mampu menunjukkan bukti adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan Anies Baswedan.

Make Moral Judgement (Membuat Keputusan Moral)

Make Moral Judgement (Membuat Keputusan Moral), hasil analisis untuk elemen ketiga *Framing* model Robert N. Entman dapat dilihat pada bagian teks sebagai berikut:

"Bawaslu telah memberitahukan hasil kajian awal tersebut kepada pelapor dan memberi kesempatan kepada pelapor paling lama 2 hari atau sampai dengan hari Rabu, 14 Desember 2022 untuk melengkapi syarat materiil laporan dengan bukti-bukti yang dapat menunjukkan adanya dugaan pelanggaran pemilu," ujar Puadi.

Berdasarkan kutipan teks berita tersebut sudah jelas bahwa kesempatan telah diberikan kepada pelapor sampai tanggal 14 Desember 2022. Syarat materiil yang belum terpenuhi membuat laporan tidak dapat diproses. Media memberitakan isu ini sesuai dengan pernyataan yang diperoleh melalui konferensi pers dan tidak ada unsur menggiring opini publik keranah yang menguntungkan salah satu pihak.

Treatment Recommendation (Menekankan Penyelesaian)

Treatment Recommendation (Menekankan Penyelesaian), Hasil analisis untuk elemen keempat *Framing* model Robert N. Entman dapat dilihat pada bagian teks berikut:

“Puadi mengatakan Bawaslu juga telah meninjau langsung ke lapangan terkait laporan tersebut. Oleh karena itu, Bawaslu mengambil kesimpulan untuk sepakat menolak laporan tersebut”.

Media memberitakan untuk penyelesaian mengenai isu ini bahwa laporan tidak dapat dilanjutkan hal ini sudah menjadi keputusan Bawaslu. Keputusan ditolaknya laporan dugaan pelanggaran yang dilakukan Anies Baswedan sudah melalui prosedur pelaporan dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan informasi yang diperoleh. Bawaslu tidak menjelaskan secara rinci syarat materiil yang bagaimana sehingga laporan tidak dapat diteruskan. Hal ini bisa menimbulkan pertanyaan publik.

Analisis *Framing* model Robert N. Entman terhadap pemberitaan yang berjudul “Pelapor Tak Bisa Tunjukan Bukti, Laporan Anies soal Kampanye di Aceh Ditolak” secara ringkas dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Analisis *Framing* Model Robert N. Entman pada Berita 4

Elemen <i>Framing</i>	Analisis
Define Problems (Pendefinisian masalah)	Badan Pengawas Pemilu tidak menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan Anies Baswedan terkait laporan melakukan kampanye di Masjid Raya Baiturrahman di Kota Banda Aceh
Diagnose causes (Memperkirakan masalah atau sumber masalah)	Bawaslu memutuskan untuk tidak melanjutkan laporan tersebut. karena pelapor tidak mampu melengkapi syarat materiil sampai batas waktu yang ditentukan.
Make moral judgement (Membuat keputusan moral)	Bawaslu telah memberitahukan hasil kajian awal tersebut kepada pelapor dan memberi kesempatan kepada pelapor paling lama 2 hari atau sampai dengan hari Rabu, 14 Desember 2022 untuk melengkapi syarat materiil laporan dengan bukti-bukti yang dapat menunjukkan adanya dugaan pelanggaran pemilu
Treatment recommendation (Menekankan penyelesaian)	Bawaslu telah meninjau langsung ke lapangan terkait laporan tersebut. Oleh karena itu,

	Bawaslu mengambil kesimpulan untuk sepakat menolak laporan tersebut.
--	--

Sumber: Analisis Berita Di Detik.Com, Desember 2022

Analisis Berita 5. Bawaslu Sebut Anies Tak Etis karena Terkesan Curi Start Kampanye (Kamis, 15 Des 2022 19:01 WIB)

Berita yang berjudul “Bawaslu Sebut Anies Tak Etis karena Terkesan Curi Start Kampanye” tersebut berisi tentang kritikan Bawaslu kepada Anies Baswedan yang tidak etis melakukan kegiatan safari politik sejak dini. Anies Baswedan terkesan curi *start* dan melakukan aktivitas terselubung. Publik telah mengetahui bahwa Anies Baswedan merupakan salah satu calon presiden tahun 2024 jadi wajar saja ketika masyarakat menganggap kegiatan safari yang dilakukannya sebagai bentuk kampanye untuk memperoleh dukungan. Bawaslu menghimbau kepada semua pihak untuk menahan diri sampai dapat dilakukan sesuai jadwal. Analisis *Framing* terhadap pemberitaan tersebut sebagai berikut:



Gambar 6. Cuplikan Gambar Berita 5

Define Problems (Pendefinisian Masalah)

Define Problems (Pendefinisian Masalah) yang dilakukan oleh Media Detik.Com dapat dilihat pada *lead* berita sebagai berikut:

“Bawaslu RI memutuskan untuk tidak melanjutkan laporan dugaan Anies Baswedan melakukan kampanye saat mengunjungi Aceh beberapa waktu lalu. Meski begitu, Bawaslu menilai tak etis melakukan kegiatan safari politik sejak dini”.

Media Detik.Com mendefinisikan masalah bahwa ada kritikan dari Bawaslu kepada Anies Baswedan yang melakukan safari politik sejak dini. Pernyataan tersebut disampaikan bersamaan dengan keputusan ditolaknya laporan dugaan Anies

Baswedan melakukan kampanye di Aceh yang dilaporkan oleh seseorang berinisial MT. Kritikan tersebutlah yang memunculkan permasalahan baru dan Bawaslu seperti menyalahkan Anies Baswedan tetapi pada saat itu juga Anies tidak terbukti melakukan pelanggaran Pemilu.

Diagnose Causes (Memperkirakan Penyebab Masalah)

Diagnose Causes (Memperkirakan Penyebab Masalah), hasil analisis untuk elemen kedua *Framing* model Entman dapat dilihat pada bagian teks sebagai berikut:

"Walaupun laporan pelapor tidak memenuhi syarat materiil, namun ditinjau dari sisi etika politik, kegiatan safari politik yang dilakukan AB (Anies Baswedan) dapat dipandang sebagai tindakan yang kurang etis, sebab telah melakukan aktivitas kampanye terselubung, dan terkesan mencuri start dalam melakukan kampanye sebagai calon Presiden dalam Pemilihan Presiden 2024 mendatang," kata Anggota Bawaslu RI, Puadi di kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Kamis (15/12/2022).

Berdasarkan kutipan teks berita tersebut yang menjadi sumber permasalahan adalah pernyataan Puadi yang menilai Anies Baswedan melakukan tindakan kurang etis. Laporan dugaan kampanye ditolak tetapi Anies Baswedan dinilai curi *start* melakukan kampanye. Kritikan ini yang memunculkan permasalahan baru setelah laporan ditolak karena tidak terbukti. Bawaslu seharusnya dapat lebih mengontrol kapasitas kebijakannya. Untuk mengkritiki calon presiden yang belum ditetapkan secara resmi apakah sudah layak dilakukan. Mengingat pada pemberitaan sebelumnya belum ada pasangan calon presiden dan wakil presiden yang di tetapkan oleh KPU. Jadi belum bisa juga mengkritisi orang yang masih dianggap sebagai calon presiden. Media membingkai berita ini menjadi lebih menarik dengan judul "Bawaslu Sebut Anies Tak Etis karena Terkesan Curi Start Kampanye". Tidak mengemukakan apakah ini juga turut menjadi tugas Bawaslu mengkritiki bakal calon presiden. Pemberitaan ini seperti menjatuhkan pencitraan Anies Baswedan dan membuat opini publik negatif. Adapun proses pembentukan opini publik yang dilakukan oleh media massa, salah satunya adalah melalui *Framing* (Becktel, dkk. 2021).

Make Moral Judgement (Membuat Keputusan Moral)

Make Moral Judgement (Membuat Keputusan Moral), hasil analisis untuk elemen ketiga *Framing* model Robert N. Entman dapat dilihat pada bagian teks sebagai berikut:

"Apalagi menurut Puadi, publik telah mengetahui kalau Anies merupakan capres yang diusung oleh partai NasDem. Menurutnya, wajar saja jika aktivitas yang dilakukan oleh Anies akan dipandang sebagai aktivitas kampanye. pelanggaran pemilu," ujar Puadi.

Media melegitimasi argumentasi yang telah dikemukakan sebelumnya dengan pernyataan hal ini merupakan wajar. Mengingat publik telah mengetahui bahwa Anies Baswaden merupakan bakal calon presiden yang akan diusung oleh gabungan partai tertentu, sehingga aktivitas safari politiknya dapat saja dimaknai sebagai aktivitas mengkampanyekan atau setidaknya mensosialisasikan dirinya sebagai bakal calon presiden pada Pemilu 2024, terutama dalam rangka meningkatkan elaktabilitasnya nanti di Pemilu 2024. Sebagai Lembaga pengawas harusnya dapat lebih menahan diri dan mampu bersikap netral sehingga tidak terkesan adanya keberpihakan kepada pihak lain atau mau menjatuhkan pihak terkait. Menurut Akbar dan Rusfian (2021) Paling penting dan krusial dalam membentuk sudut pandang pemberitaan terhadap kasus Anies adalah dengan meletakkan moralitas tertentu dalam penulisan berita guna memperkuat klaim pembingkaian.

Treatment Recommendation (Menekankan Penyelesaian)

Treatment Recommendation (Menekankan Penyelesaian), hasil analisis untuk elemen keempat *Framing* model Robert N. Entman dapat dilihat pada bagian teks berikut:

“Puadi meminta semua pihak menahan diri untuk tidak memulai aktivitas politik. Dia mengatakan aktivitas itu dapat dilakukan sesuai jadwalnya nanti”.

Media turut menampilkan penyelesaian atas pemberitaan ini dengan mengeluarkan pernyataan yang diperoleh dari Puadi selaku anggota Bawaslu yaitu untuk semua pihak yang akan terlibat dalam kegiatan Pemilu agar dapat menahan diri sampai dapat dilakukan sesuai jadwalnya nanti. Tahun 2022 akan segera berakhir dan tahun 2023 segera datang maka iklim Pemilu sudah semakin sangat terasa walaupun belum ada pengumuman secara resmi. Dari pembahasan tersebut menunjukan bagaimana media mengkonstruksi makna dalam setiap elemen-elemen beritanya. Media memiliki kekuasaan dalam menentukan sudut pandang atas segala kebijakan pemerintah, dalam artian media sebagai mengkritik dengan cara yang berbeda-beda (Leliana, dkk. 2021).

Analisis *Framing* model Robert N. Entman terhadap pemberitaan yang berjudul “Bawaslu Sebut Anies Tak Etis karena Terkesan Curi Start Kampanye” secara ringkas dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Analisis *Framing* model Entman pada Berita 5

Elemen <i>Framing</i>	Analisis
Define Problems (Pendefinisian masalah)	Bawaslu RI memutuskan untuk tidak melanjutkan laporan dugaan Anies

	Baswedan melakukan kampanye dan pada saat yang bersamaan Bawaslu menilai tidak etis melakukan kegiatan safari politik sejak dini.
Diagnose causes (Memperkirakan masalah atau sumber masalah)	Sumber permasalahan baru muncul ketika Puadi memberikan pernyataan "Walaupun laporan pelapor tidak memenuhi syarat materiil, namun ditinjau dari sisi etika politik, kegiatan safari politik yang dilakukan AB (Anies Baswedan) dapat dipandang sebagai tindakan yang kurang etis, sebab telah melakukan aktivitas kampanye terselubung, dan terkesan mencuri start dalam melakukan kampanye sebagai calon Presiden dalam Pemilihan Presiden 2024 mendatang,"
Make moral judgement (Membuat keputusan moral)	Hal yang wajar jika safari Anies Baswedan kedaerah dianggap sebagai bentuk kampanye karena publik telah mengetahui kalau Anies merupakan calon presiden yang diusung oleh partai NasDem.
Treatment recommendation (Menekankan penyelesaian)	Puadi selaku anggota Bawaslu meminta semua pihak menahan diri untuk tidak memulai aktivitas politik sampai dapat dilakukan sesuai jadwalnya nanti.

Sumber: Analisis Berita Di Detik.Com, Desember 2022

Analisis Berita 6. NasDem Bela Anies soal 'Curi Start Kampanye': Anggota Bawaslu Konyol (Jumat, 16 Des 2022 13:39 WIB)

Berita yang berjudul “NasDem Bela Anies soal 'Curi Start Kampanye': Anggota Bawaslu Konyol” tersebut berisi tentang sanggahan dari Wakil Ketua Umum (Waketum) NasDem Ahmad Ali yang merespons pernyataan Anggota Bawaslu RI Puadi yang menilai bakal calon presiden NasDem, Anies Baswedan, tak etis lantaran

terkesan melakukan curi start kampanye. Ali menilai pernyataan yang dilontarkan Puadi konyol. Pada saat yang bersamaan Bawaslu mengeluarkan putusan bahwa Anies dan Nasdem tidak melakukan pelanggaran. Pada waktu yang bersamaan Bawaslu mengatakan ada pelanggaran etik karena kampanye secara diam-diam. Nasdem menilai ini bukan ranah Bawaslu mengingat tugas Bawaslu adalah mengawasi Partai Politik dan KPU. Analisis *Framing* terhadap pemberitaan tersebut sebagai berikut:



Gambar 7. Cuplikan Gambar Berita 6

Define Problems (Pendefinisian Masalah)

Define Problems (Pendefinisian Masalah) yang dilakukan oleh Media Detik.com dapat dilihat pada *lead* berita sebagai berikut:

“Wakil Ketua Umum (Waketum) NasDem Ahmad Ali merespons pernyataan Anggota Bawaslu RI Puadi yang menilai bakal capres NasDem, Anies Baswedan, tak etis lantaran terkesan melakukan curi start kampanye. Ali menilai pernyataan Puadi konyol”.

Media Detik.Com mendefinisikan masalah adanya sanggahan dari Wakil Ketua Umum Nasdem yang menganggap kritikan Bawaslu dianggap konyol. Dinilai tidak sewajarnya menyampaikan laporan ditolak tetapi memberikan kritikan. Perlunya penegasan tugas Bawaslu sebenarnya dan ini belum memasuki masa kampanye jadi tidak perlu mengkritiki yang tidak pantas. Lebih lanjut Eriyanto menambahkan bahwa selain pada individu dan masyarakat, *Framing* juga memiliki dampak terhadap organisasi.

Diagnose Causes (Memperkirakan Penyebab Masalah)

Diagnose Causes (Memperkirakan Penyebab Masalah), hasil analisis untuk elemen kedua *Framing* model Robert N. Entman dapat dilihat pada bagian teks sebagai berikut:

"Jadi pernyataan Saudara Puadi kemarin pernyataan konyol menurut saya karena di waktu yang bersamaan Bawaslu mengeluarkan putusan bahwa Anies dan NasDem tidak melakukan pelanggaran. Tapi di waktu yang bersamaan dia mengatakan ada pelanggaran etik karena kampanye diam-diam," ujar dia.

Berdasarkan kutipan teks berita tersebut yang menjadi sumber permasalahan adalah pernyataan Puadi yang menilai Anies Baswedan melakukan tindakan kurang etis. Pernyataan ini mendapat tanggapan dari Nasdem. Media memberitakan bahwa Nasdem menganggap Bawaslu tidak bekerja sesuai kapasitasnya. Dan seharusnya Bawaslu fokus mempersiapkan Pemilu dan perangkat-perangkatnya sampai ke tingkat daerah.

Make Moral Judgement (Membuat Keputusan Moral)

Make Moral Judgement (Membuat Keputusan Moral), hasil analisis untuk elemen ketiga *Framing* model Robert N. Entman dapat dilihat pada bagian teks sebagai berikut:

"Mantan Ketua Fraksi NasDem DPR ini pun menuding ada kepentingan yang dibawa Puadi terkait pernyataannya itu. "Nah pertanyaan kita, Saudara Puadi ini disuruh oleh siapa, kepentingan siapa yang dibawa. Jadi Bawaslu ini bukan lembaga etik, jadi dia tidak punya hak untuk menilai itu. Jadi orang-orang yang di Bawaslu itu hendaknya yang secara integritas diri itu clear," katanya.

Media melegitimasi argumentasi yang telah dikemukakan sebelumnya dengan pernyataan bahwa ada kepentingan yang dibawa oleh Puadi. Orang-orang yang ada dalam Lembaga Bawaslu harus mampu meningkatkan integritas sehingga dapat bekerja sesuai prosedur dan tidak membawa kepentingan khusus. Mampu bersikap netral terhadap calon presiden siapapun nanti yang secara resmi ditetapkan oleh KPU sehingga tidak ada keberpihakan. Keberpihakan media mengacu kepada kepentingan pemilik media yang mengandung unsur politik (Ellora dan Girsang, 2018).

Treatment Recommendation (Menekankan Penyelesaian)

Treatment Recommendation (Menekankan Penyelesaian), Hasil analisis untuk elemen keempat *Framing* model Robert N. Entman dapat dilihat pada bagian teks berikut:

"Ali mengimbau kepada para sosok yang hendak maju di kontestasi pemilu nanti agar melakukan sosialisasi ke masyarakat. Hal itu, menurutnya, perlu dilakukan agar masyarakat tak ibarat memilih kucing dalam karung saat pencoblosan Pemilu 2024 mendatang".

Media turut menampilkan penyelesaian atas pemberitaan ini dengan himbuan agar kader-kader yang akan maju dalam Pemilu 2024 dapat memanfaatkan waktu

sekarang untuk bersosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat lebih mengenal calon pemimpinnya. Tidak mengarah kepada kampanye karena memang belum memasuki jadwal kampanye. Pada penelitian Zheng (2020) ditemukan bahwa bingkai metafora dan nonmetafora membuat pemerintah terus berusaha meningkatkan kemampuan dalam mempersuasi dan menyampaikan pesan terhadap warga negaranya.

Analisis *Framing* model Robert N. Entman terhadap pemberitaan yang berjudul “NasDem Bela Anies soal 'Curi Start Kampanye': Anggota Bawaslu Konyol” secara ringkas dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Analisis *Framing* Model Robert N. Entman pada Berita 6

Elemen <i>Framing</i>			Analisis
Define	Problems	(Pendefinisian masalah)	Wakil Ketua Umum (Waketum) NasDem Ahmad Ali merespons pernyataan Anggota Bawaslu RI Puadi yang menilai bakal capres NasDem, Anies Baswedan, tak etis lantaran terkesan melakukan curi start kampanye. Ali menilai pernyataan Puadi konyol.
Diagnose	causes	(Memperkirakan masalah atau sumber masalah)	Sumber permasalahan adalah pernyataan Saudara Puadi yang dianggap sebagai pernyataan konyol oleh pihak Nasdem. Di waktu yang bersamaan Bawaslu mengeluarkan putusan bahwa Anies dan NasDem tidak melakukan pelanggaran. Tapi di waktu yang bersamaan dia mengatakan ada pelanggaran etik karena kampanye diam-diam
Make	moral judgement	(Membuat keputusan moral)	Bawaslu ini bukan lembaga etik, jadi dia tidak punya hak untuk menilai
Treatment	recommendation	(Menekankan penyelesaian)	Himbauan kepada para sosok yang hendak maju di kontestasi pemilu nanti agar melakukan sosialisasi ke masyarakat. Hal itu, perlu dilakukan

	agar masyarakat tidak seperti memilih kucing dalam karung saat pencoblosan Pemilu 2024 mendatang.
--	---

Sumber: Analisis Berita Di Detik.Com, Desember 2022

PENUTUP

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil penelitian analisis *Framing* pemberitaan curi start kampanye Anies Baswedan dengan menggunakan model analisis *Framing* Entman sebagai berikut:

1. Analisis berita 1, *Framing* dalam berita ini menimbulkan kepercayaan masyarakat bahwa laporan telah diproses dan tinggal menunggu hasil sesuai bukti yang diberikan pelapor apakah laporan dugaan kampanye diterima atau ditolak.
2. Analisis berita 2, *Framing* media pada berita ini seperti klarifikasi dari Partai Nasdem tentang isu yang sedang ramai diperbincangkan mengenai Anies Baswedan Curi *Start* Kampanye dengan berkunjung ke Masjid Baiturrahman, Kota Banda Aceh. Masyarakat dapat menilai secara bijak mengenai isu ini sesuai dengan klarifikasi yang diberikan Partai Nasdem.
3. Analisis Berita 3, *Framing* pada pemberitaan ini menekankan kinerja Bawaslu untuk kelanjutan pelaporan. Hal ini memberikan progres pelaporan yang banyak ditunggu oleh pembaca berita.
4. Analisis Berita 4, *Framing* pada pemberitaan ini menunjukkan bukti tanggung jawab Bawaslu sebagai lembaga yang memproses laporan dugaan kampanye yang dilakukan oleh Anies Baswedan. Masyarakat yang selama ini menunggu keputusan akhir telah dapat mengetahui bahwa laporan ditolak dan tidak ada pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Anies Baswedan.
5. Analisis berita 5, *Framing* pada berita ini menyudutkan pihak Anies Baswedan dan Bawaslu terkesan tidak profesional. Waktu yang tidak tepat memberikan komentar tentang Anies Baswedan yang tidak terbukti melakukan pelanggaran. Peristiwa ini menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat apa yang sebenarnya terjadi didalam Lembaga Bawaslu.
6. Analisis berita 6, *Framing* pada berita ini membuat keraguan pembaca berita sebenarnya pihak yang mana yang lebih dapat dipercaya. Kepentingan khusus apakah terlibat dalam penanganan kasus dugaan kampanye yang dilakukan Anies Baswedan hanya pihak yang terkait yang dapat menjawabnya dan publik dapat menerapkan sikap bijak mengingat ini memang sudah mendekati iklim kampanye.

Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil kajian ini adalah adanya kajian lanjutan mengenai perkembangan isu politik menjelang Pemilu 2024.

DAFTAR PUSTAKA

Alex, Sobur. (2012). *Analisis Teks Media Massa*. Jakarta: PT Remaja Rosda Karya.

- Akbar, D. dan Zalfiana, E. (2021). *Analisis Framing Kepemimpinan Aktor Politik dalam Media Daring di Masa Pandemi Covid-19*. Jurnal Ilmu Komunikaasi dan bisnis. Vol 7 (1). Retrieved from <http://jurnal.stiks-tarakanita.ac.id/index.php/JIK/article/download/611/pdf>.
- Becktel, K., Stanton, C., Smith, J., Eames, C., & Sweetser, K. (2021). *Policy aside: A Framing study on policy change and its influence on the perception of an organization's culture*. Public Relations Review, 47 (1). Retrieved from www.elsevier.com/locate/pubrev.
- BPS. (2022). Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Ribu Jiwa), 2020-2022. Retrieved From <https://www.bps.go.id/indicator/12/1975/1/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun.html>.
- Detik News. (2022). *Dianggap Kampanye saat di Aceh, Anies Baswedan Dilaporkan ke Bawaslu*. Retrieved from <https://news.detik.com/berita/d-6448516/dianggap-kampanye-saat-di-aceh-anies-baswedan-dilaporkan-ke-bawaslu>.
- Detik News. (2022). *Dilaporkan atas Pelanggaran Pemilu, NasDem: Anies Tidak Kampanye*. Retrieved from <https://www.detik.com/sumut/berita/d-6450657/dilaporkan-atas-pelanggaran-pemilu-nasdem-anies-tidak-kampanye>
- Detik News. (2022). *Kajian Awal Bawaslu: Anies Baswedan Belum Melanggar Aturan Pemilu*. Retrieved from <https://news.detik.com/pemilu/d-6457854/kajian-awal-bawaslu-anies-baswedan-belum-melanggar-aturan-pemilu>.
- Detik News. (2022). *Pelapor Tak Bisa Tunjukan Bukti, Laporan Anies soal Kampanye di Aceh Ditolak*. Retrieved from <https://news.detik.com/pemilu/d-6463732/pelapor-tak-bisa-tunjukkan-bukti-laporan-anies-soal-kampanye-di-aceh-ditolak>.
- Detik News. (2022). *Bawaslu Sebut Anies Tak Etis karena Terkesan Curi Start Kampanye* <https://news.detik.com/pemilu/d-6463809/bawaslu-sebut-anies-tak-etis-karena-terkesan-curi-start-kampanye>.
- Detik News. (2022). *NasDem Bela Anies soal 'Curi Start Kampanye': Anggota Bawaslu Konyol*. Retrieved from <https://news.detik.com/pemilu/d-6464896/nasdem-bela-anies-soal-curi-start-kampanye-anggota-bawaslu-konyol>.
- Dewan Pers, 2022. Data Perusahaan Pers. Retrieved from <https://dewanpers.or.id/data/perusahaanpers>.
- Eriyanto. (2018). *Media dan Opini Publik*. Depok: Rajawali Pers. PT Raja Grafindo Persada.

- Eriyanto. (2012). *Anlisis Framing: Komunikasi, Ideologi dan Politik Media*. Yogyakarta: LKIS.
- Eriyanto. (2008). *Konstruksi, Ideologi Dan Politik Media*. Yogyakarta: LKIS
- Fiorentina, Regia, Mayasari dan Hariyanto, Fajar. (2018). *Analisis Framing Pemberitaan 'Reuni Akbar 212' Analisis Framing Model Robert N Entman Media Online Kompas.Com Dengan Republika.Co.id Edisi 26 51 November 2017 – 9 Desember 2017*. Jurnal Politikom Indonesiana Vol. 3 (2), 84-93. Retrieved from <https://journal.unsika.ac.id/index.php/politikomindonesiana/article/view/1657/1318>
- Indrawan, R. M. J. (2017). *Dampak Komunikasi Politik dan Opini Publik Terhadap Perilaku Masyarakat*. Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi . Vol 16 (2), 171–179. Retrieved from <https://journal.moestopo.ac.id/index.php/wacana/article/view/14/158>.
- Heryanto, Gun Gun. (2018). *Media Komunikasi Politik; Relasi Kuasa Media di Panggung Politik*. Yogyakarta: IRCISD.
- Muhaemin, E., dan Sanusi, I. (2019). *Intoleransi Keagamaan dalam Framing Surat Kabar Kompas. Communicatus*. Jurnal Ilmu Komunikasi. Vol 3 (1), 17-34. Retrieved from <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/cjik/article/view/5034>.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
- Rakhmat, J. dan Ibrahim, I.S. (2017). *Metode Penelitian Komunikasi : Dilengkapi Contoh Analisis Statistik Dan Penafsirannya*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Similar Web. (2022). *Similarly Ranked Sites*. Retrieved from <https://www.similarweb.com/website/detik.com/#overview>.
- Triono. (2017). *Menakar Efektivitas Pemilu Serentak 2019*. Jurnal Wacana Politik. Vol. 2 (2), 156–164. Retrieved from <http://jurnal.unpad.ac.id/wacanapolitik/article/view/14205>.
- Undang-Undang Dasar. (1945). *Bab I perihal Bentuk dan Kedaulatan, Pasal 1 ayat (1 dan 2)*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden.
- Venus, Antar. (2014). *Manajemen Kampanye; Panduan Teoritis Dan Praktis Dalam Mengefektifkan Kampanye Komunikasi*. Bandung: Simbiosis Rekaatam Media, hlm 20.

Wahid, Umainah. (2016). *Komunikasi Politik. Teori, Konsep, dan Aplikasi Pada Era Media Baru*. Bandung: Simbiosis Rekatama.

Zheng, S. (2020, November). *The Communication Power of Chinese Novel Coronavirus Pneumonia (COVID-19) News Reports in Light of the Framing Theory*. *Theory and Practice in Language Studies*, 1467-1470. Retrieved from <https://www.researchgate.net/signup.SignUp.html>.